



PENETAPAN ASPEK HUKUM PIDANA MATERIEL DALAM RUU PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME

Sujasmin

Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Email: sujasmin@yahoo.co.id

Info Artikel:

Diterima: 25 Januari 2017

| Disetujui: 20 Maret 2017

| Dipublikasikan: 31 Maret 2017

Abstrak

Tindak pidana terorisme (TPT) beraksi kembali dengan peledakan bom di kawasan Sarinah Jakarta, 14 Januari 2016, yang mengakibatkan korban sipil meninggal dunia, dan luka-luka. Aksi peledakan bom bunuh diri terhadap pelaku TPT, sebelumnya pemerintah mengaku sudah mendapat informasi adanya rencana aksi kelompok teroris. Namun, aparat tidak mengetahui kapan dan di mana lokasi serangan akan dilakukan. Dengan kejadian tersebut, pemerintah mengambil sikap untuk merevisi UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (PTPT) perlu segera dilakukan. Penetapan aspek hukum pidana materiel dalam RUU PTPT memberikan perumusan TPT dapat ditempuh kebijakan formulasi sebagai tindak pidana tertentu dengan sanksi pidana pokok, yang mengenal ketentuan minimum khusus dan maksimum khusus untuk pidana penjara atau pidana denda. Penetapan sanksi pidananya bersifat alternatif. Ajaran percobaan, pembantuan, pemudahan, dan permufakat jahat mengenal ajaran yang sempurna atau delik berdiri-sendiri, bahkan ditetapkannya sanksi pidana mati. Sistem pendanaan TPT diatur tersendiri dalam undang-undang sebagai perbuatan melawan hukum.

Kata Kunci:

Penetapan; Aspek
Hukum Pidana Materiel;
Rancangan Undang-
Undang Pemberantasan
Tindak Pidana Terorisme.

THE STIPULATION OF MATERIAL CRIMINAL LAW ASPECT IN THE DRAFT OF ERADICATION OF TERRORISM CRIMINAL OFFENSE

Abstract

Terrorism criminal offense has acted back by exploding bombs at Sarinah area. It happened on 14 January 2016 causing civilian victims dead and injured. To the suicide bom explosion, actually the government had already admitted and got this information about action plan of the terrorism group. Nevertheless, the government did not know and was unsure when the bombing action would happen and what places would be the target. With reference to the incident, the government has already taken a decision to revise Act No 15 of 2003 on Eradication of Terrorism Criminal Offense immediately. The stipulation of material criminal law aspect in the draft Eradication of Terrorism Criminal Offense provides the formulation policy on terrorism criminal offense as a definite criminal offense with a basic criminal sanction recognizing a special minimum provision as well special maximum provision for imprisonment and criminal fines. The stipulation of criminal saction is an alternative. The theories of trial, assistance, amenity, agreement evil recognize perfect theories, and the death penalty is decided. Funding system of terrorism criminal offense is regulated separately in the Act as an act against the law.

Keywords:

Stipulation; material
criminal law aspect; draft
of eradication of terrorism
criminal offense.

A. PENDAHULUAN

Aksi pemboman terjadi kembali di Kawasan Sarinah Jakarta, Kamis 14 Januari 2016, diserang sekelompok teroris. Kejadian ledakan ini tepatnya di Caffe Starbucks pada pukul 10.39 WIB yang meminta korban tidak banyak, walaupun beberapa pelaku teroris meninggal dunia dengan aksi bom bunuh diri dan baku tembak dengan aparat kepolisian.

Sebelum kejadian peledakan bom tersebut, pemerintah mengaku sudah mendapat informasi adanya rencana aksi kelompok teroris. Namun, aparat tidak mengetahui kapan dan di mana lokasi serangan akan dilakukan. Menurut Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan¹ mengakui sulitnya menduga pergerakan kelompok teroris. Pasalnya, pelaku teroris tidak menggunakan alat komunikasi, dan bergerak dalam kelompok-kelompok kecil. Bahkan Luhut menilai pergerakan kelompok teroris lebih sulit diduga dibanding operasi militer. Demikian juga "Intelijen secanggih apa pun akan sulit atau hampir tidak mungkin menduga pikiran orang dan pikiran hatinya," kata Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan.

Dengan adanya aksi terorisme dapat terjadi di mana saja, kapan saja, dan tidak memandang korban, baik warganegara asing atau warganegara Indonesia, bahkan aparat penegak hukum pun turut menjadi sasaran dari aksi pemboman terorisme. Demikian pula media cetak maupun elektronik telah ramai memberitakan peledakan bom tersebut yang dipandang

sebagai tindak pidana terorisme (selanjutnya TPT).

Kejadian peledakan bom di Sarinah, pemerintah mengambil sikap untuk merevisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (PTPT) perlu segera dilakukan. Revisi itu diharapkan dapat mencegah serangan terjadi kembali. Peraturan yang ada dikatakan sudah ketinggalan zaman untuk diterapkan bagi pelaku yang merugikan kepentingan masyarakat, negara ataupun dunia internasional. Oleh karena itu perlu diadakan perubahan untuk menjerat segala perbuatan TPT. Hal ini mengingatkan kita untuk menjamin kepastian hukum kepada orang yang melakukan tindak pidana karena tiada perbuatan yang dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.

TPT dapat memunculkan tindak pidana baru (*new crime*) yang tidak dapat lepas dari pengaruh perkembangan zaman dan kemajuan teknologi (iptek). Kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi bagaikan pedang bermata dua. Di satu sisi, memberikan kemudahan untuk mendapatkan informasi, baik nasional maupun internasional dan di sisi lain kemajuan iptek sangat rentan dimanfaatkan untuk melakukan tindak pidana diantaranya perusakan dan kehancuran lingkungan hidup akibat dari TPT, yang tidak hanya menghilangkan nyawa orang lain secara massal.

¹ Jakarta, *Kompas.com*. Kamis, 14 Januari 2016.

TPT seperti ini harus ditangani secara serius dan memerlukan kehati-hatian ekstra, khususnya oleh aparat penegak hukum jangan sampai tujuan mulia untuk menegakkan hukum salah/disalahgunakan, karena TPT termasuk *extra ordinary crime* dan *seriously crime*. TPT mempunyai karakteristik tersendiri dari pada kejahatan yang konvensional. Seperti wilayah yang menjadi sasaran TPT, target manusia yang dipilih dengan sistem *random* artinya tidak jelas siapa tujuan sebenarnya yang menjadi sasaran utama kecuali menciptakan rasa takut di tengah-tengah masyarakat, terorganisir dengan rapih ibarat sel bilamana ia tertangkap, maka ia akan lepas dari sel induk dan mempunyai jaringan yang luas artinya terorisme bukan hanya berkembang di suatu wilayah saja, melainkan juga sudah berkembang di wilayah lain.

Pada saat ini pemerintah telah mempersiapkan *draft* RUU PTPT sebagai pengganti UU No. 15 Tahun 2003. Dalam RUU PTPT tersirat beberapa kebijakan pembaharuan dari berbagai aspek hukum pidana materiel maupun hukum pidana formil.

TPT sebagai tindak pidana tertentu di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan maksud agar setiap orang seharusnya mengambil peran jika ingin TPT ditumpas habis dan tidak akan mungkin terjadi peledakan bom akibat ulah pelaku teroris. Walaupun tidak mungkin menumpas habis TPT sampai pada akar-akarnya tetapi setidaknya dengan melakukan kerjasama, baik pada tingkat masyarakat, nasional, regional

dan internasional bisa mencegah dan menekan perbuatan agar tidak dilakukan. TPT dipandang suatu masalah besar di masa sekarang dan masa depan yang perlu dilakukan pencegahan sedini mungkin dengan melihat akibat yang ditimbulkan mempunyai dampak besar bagi kehidupan masyarakat, negara dan dunia internasional, bahkan TPT juga akan mengancam integritas suatu bangsa di mata Internasional. Berdasarkan uraian di atas, penulis akan membahas permasalahannya sejauh mana penetapan aspek hukum pidana materiel dalam rancangan undang undang pemberantasan tindak pidana terorisme.

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian Tindak Pidana Terorisme Dan Pengaturannya

Istilah Teror atau Terorisme selalu identik dengan kekerasan. Terorisme adalah puncak aksi kekerasan, *terrorism is the apex of violence*. Kekerasan dapat terjadi tanpa teror, tetapi ada teror tanpa kekerasan. Terorisme tidak sama dengan intimidasi atau *sabotase*. Sasaran intimidasi dan *sabotase* pada umumnya langsung, sedangkan terorisme tidak. Korban tindakan terorisme seringkali adalah orang yang tidak bersalah. Pelaku teroris bermaksud ingin menciptakan sensasi agar masyarakat luas memperhatikan apa yang mereka perjuangkan. Tindakan teror tidaklah sama dengan *vandalisme*, yang motifnya merusak benda-benda fisik. Teror berbeda pula dengan mafia. Tindakan mafia menekankan omerta, tutup mulut, sebagai sumpah. Omerta

merupakan bentuk ekstrim loyalitas dan solidaritas kelompok dalam menghadapi pihak lain, terutama penguasa. Mereka ingin menarik perhatian masyarakat luas dan memanfaatkan media massa untuk menyuarakan pesan perjuangannya.²

Terkait dengan definisi TPT, Muladi memberikan catatan atas definisi ini, bahwa hakekat perbuatan terorisme mengandung perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan yang berkarakter politik. Bentuk perbuatan bisa berupa perompakan, pembajakan maupun penyanderaan. Pelaku dapat merupakan individu, kelompok, atau negara. Sedangkan hasil yang diharapkan adalah munculnya rasa takut, pemerasan, perubahan radikal politik, tuntutan Hak Asasi Manusia, dan kebebasan dasar untuk pihak yang tidak bersalah serta kepuasan tuntutan politik lain³.

Menurut Brian Jenkins, Terorisme merupakan pandangan yang subjektif.⁴ Lebih lanjut beliau memberikan definisinya yaitu *Terrorism is the use or threatened use of force designed to bring about political change*. Demikian pula telah dibuktikan dari usaha Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan membentuk *Ad Hoc Committee on Terrorism* tahun 1972 yang bersidang selama tujuh tahun tanpa menghasilkan rumusan

definisi.⁵ Pengertian paling otentik adalah pengertian yang diambil secara etimologis dari kamus dan ensiklopedia. Dari pengertian etimologis itu dapat diinterpretasikan pengembangannya yang biasa tidak jauh dari pengertian dasar tersebut.⁶

Menurut *Black's Law Dictionary*,⁷ terorisme didefinisikan sebagai *the use of threat of violence to intimidate or cause panic; especially as a means of affecting political conduct*, penggunaan ancaman kekerasan untuk mengintimidasi atau menimbulkan kepanikan; digunakan sebagai alat untuk mempengaruhi perilaku politik.

Dikatakan pula dalam beberapa konvensi, terorisme hanya dapat dikategorikan sebagai kejahatan dalam hukum internasional apabila memenuhi kriteria yang disebutkan dalam 12 konvensi multilateral yang berhubungan dengan terorisme yaitu⁸:

- a. *Convention on Offences and Certain Other Acts Committed On Board Aircraft - ("Tokyo Convention", 1963)* - Konvensi Pelanggaran-Pelanggaran dan Tindakan-tindakan tertentu lainnya yang dilakukan dalam Pesawat Udara.
- b. *Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft ("Hague Convention", 1970)* - Konvensi Pemberantasan Penguasaan Pesawat Udara Secara Melawan Hukum.

² Rikard Bagun, *Indonesia di Peta Terorisme Global*, <http://www.polarhome.com>, 17 November 2002.

³ Muladi, *Hakekat Terorisme dan Beberapa Prinsip Pengaturan dalam Kriminalisasi*, Jurnal Kriminologi Indonesia FISIP UI, vol. 2 No. III, Desember 2002, hlm. 1.

⁴ Brian Jenkins dalam Indriyanto Seno Adji, *"Terorisme, Perpu No. 1 Tahun 2002 dalam Perspektif Hukum Pidana" dalam Terorisme: Tragedi Umat Manusia*, O.C. Kaligis & Associates, Jakarta, 2001, hlm. 35.

⁵ Muhammad Mustofa, *Memahami Terorisme: Suatu Perspektif Kriminologi*, Jurnal Kriminologi Indonesia FISIP UI, vol. 2 No. III, Desember 2002, hlm. 35.

⁶ Kunarto, *Intelijen Pengertian dan Pemahamannya*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1999, hlm. 19.

⁷ Bryan A. Gardner, Editor in chief, *Black's Law Dictionary*, Seventh Edition, Paul St. Minim, 1999, hlm. 1484.

⁸ *"Convention Against Terrorism"*, <http://www.unodc.org>

-
- c. *Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Civil Aviation ("Montreal Convention", 1971)* – Konvensi Pemberantasan Tindakan-tindakan Melawan Hukum yang Mengancam Keamanan Penerbangan Sipil.
 - d. *Convention on the Prevention and Punishment of Crimes Against Internationally Protected Persons, 1973* – Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan terhadap Orang yang Dilindungi Secara Internasional, termasuk Agen Diplomatik.
 - e. *International Convention Against the Taking of Hostages ("Hostages Convention", 1979)* – Konvensi Internasional Kejahatan Penyanderaan.
 - f. *Convention on the Physical Protection of Nuclear Material ("Nuclear Materials Convention", 1980)* – Konvensi Kejahatan Penggunaan Material Nuklir.
 - g. *Protocol for the Suppression of Unlawful Acts of Violence at Airports Serving International Civil Aviation, supplementary to the Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation, 1988* – Protokol untuk Pemberantasan Tindakan Melawan Hukum Kekerasan di Bandara Melayani International Civil Aviation, tambahan Konvensi Pemberantasan Tindakan Melawan Hukum terhadap Keselamatan Penerbangan Sipil.
 - h. *Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime Navigation, 1988* – Konvensi Kejahatan terhadap Keamanan Navigasi Maritim.
 - i. *Protocol for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Fixed Platforms Located on the Continental Shelf, 1988* – Protokol untuk Pemberantasan Tindakan Melawan Hukum Terhadap Keselamatan Platform Tetap Terletak di Continental Shelf.
 - j. *Convention on the Marking of Plastic Explosives for the Purpose of Detection, 1991* – Konvensi Menandai Bahan Peledak Plastik untuk Tujuan Deteksi.
 - k. *International Convention for the Suppression of Terrorist Bombing (1997, United Nations General Assembly Resolution)* – Konvensi Internasional Anti Teroris yang Menggunakan Bom atau Bahan-Bahan Peledak.
 - l. *International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, 1999* – Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme.

Dari sekian banyak yang memberikan definisi, nampaknya ada yang fokus untuk mengumpulkan dan menganalisisnya yaitu pendapat Charles Kegley dan Eugene Witkoff (The Global Agendas Issues and Perspectives), telah mengemukakan sebanyak 109 definisi tentang terorisme, namun para ahli setuju bahwa Terorisme adalah suatu cara untuk mencapai tujuan tertentu dengan menggunakan ancaman kekerasan guna menimbulkan rasa takut dan korban sebanyak-banyaknya secara tidak beraturan⁹.

Secara yuridis, kita telah menemukan definisi tindak pidana terorisme dalam UU No. 15 Tahun 2003, jo. Perpu No. 1 Tahun 2002, pada Pasal 1 angka 1 berbunyi: Tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur

⁹ Makalah Seminar *Terorisme Suatu Tantangan bagi POLRI*, oleh Tim Perumus Seminar, Lemdiklat POLRI Sekolah Lanjutan Perwira, Tanggal 17 Nopember 2002, hlm. 5.

tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam PERPU ini. Sedangkan unsur-unsur TPT tercantum dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 24. TPT juga mengandung aksi kekerasan atau ancaman kekerasan, sebagaimana dituangkan dalam Pasal 1 angka 4 dan 5 Perpu No. 1 Tahun 2002.

TPT sebagai bagian dari dunia internasional, Indonesia dalam memerangi TPT telah memiliki perangkat hukumnya. Yang mana perangkat hukum tersebut digunakan untuk turut serta memerangi TPT dan melindungi bangsa Indonesia dari aksi-aksi terorisme, yaitu:

- a. Perpu No. 1 Tahun 2002 juncto UU No. 15 Tahun 2003 tentang Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme,
- b. Peraturan Presiden RI No. 3 Tahun 2010 tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian Antara Pemerintah RI dan Pemerintah Federasi Rusia Tentang Kerja Sama Di Bidang Pemberantasan Terorisme (*Memorandum Of Understanding Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Russian Federation On Cooperation In Combating Terrorism*).
- c. Peraturan Presiden RI No. 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
- d. Peraturan Presiden RI Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- e. Konvensi Internasional Pemberantasan Pengeboman dan Terorisme tahun 1997 dan tahun 1999.¹⁰ Kesemua itu bertujuan untuk melindungi masyarakat dan negara dari ancaman bahaya serangan terorisme yang bersifat merusak itu.

Dengan adanya Perpres No. 52 Tahun 2010, maka penanganan terorisme ini secara khusus dapat dilakukan oleh Detasemen Khusus 88 Anti Teror (Densus 88 AT). Yang mempunyai fungsi intelijen sebagai *spionase* pergerakan terorisme, pencegahan sedini mungkin terjadinya TPT, investigasi secara menyeluruh dalam memberantas TPT, penindakan tegas yang harus dilakukan untuk memberikan efek jera bagi para pelaku dan juga orang yang mau mencoba melakukan TPT, dan menerima bantuan operasional dalam rangka penyelidikan dan penyidikan TPT. Densus 88 AT mempunyai tugas dan tanggung jawab yang bernaung di bawah Polisi Republik Indonesia.

Di samping itu, dalam Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010. BNPT merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada dan bertanggung jawab kepada Presiden. BNPT mempunyai tugas:

- a. Menyusun kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme;
- b. Mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam pelaksanaan

¹⁰ Moh. Hatta, *Kebijakan Politik Kriminal: Penegakan Hukum Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan*, Cet. Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 116.

dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme;

c. Melaksanakan kebijakan di dalam penanggulangan terorisme dengan membentuk satuan tugas yang terdiri dari unsur-unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan masing-masing.

Bidang penanggulangan sebagaimana dimaksud meliputi pencegahan, perlindungan, dekarilisasi, penindakan, dan penyiapan kesiapsiagaan nasional. BNPT juga menjadi pusat pengendalian krisis yang berarti berfungsi sebagai fasilitas bagi presiden untuk menetapkan kebijakan dan langkah-langkah penanganan krisis termasuk pengarah sumber daya dalam penanggulangan aksi terorisme. BNPT terdiri dari kepala, sekretaris utama, deputi bidang pencegahan, perlindungan, dan deradikalisasi, deputi bidang penindakan dan pembinaan kemampuan, deputi bidang kerjasama internasional dan inspektorat.

TPT merupakan kejahatan yang terorganisir, mempunyai jaringan luas, sumber pendanaan yang memadai, perekrutan yang baik dan dominan menggunakan *high technology* baik sebagai sarana maupun sasaran, target sasaran dalam jumlah besar. Ini menunjukkan bahwa TPT sangat berbeda dari kejahatan konvensional lainnya. Oleh karena itu, aparat dalam menegakkan hukum harus ekstra hati-hati, baik ditingkat penyidikan, penahanan, penuntutan hingga proses vonis. Pemberantasan TPT dalam Perpu

1 Tahun 2002 merupakan kebijakan dan langkah-langkah strategis untuk memperkuat ketertiban masyarakat, dan keselamatan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia, tidak bersifat diskriminatif, baik berdasarkan suku, agama, ras, maupun antar golongan.

2. Jenis-jenis Tindak Pidana Terorisme

Kejadian-kejadian dan aksi-aksi terorisme yang tengah menimpa manusia sangatlah banyak dan beraneka ragam sesuai dengan kondisi dan keadaan yang diharapkan oleh para pelakunya guna meraih sasaran dan target mereka. Namun menurut catatan sejarah dan berbagai kejadian yang melanda umat saat ini bahwa seluruh kejadian dan aksi tersebut tidaklah keluar dari dua perkara, yaitu:¹¹

Pertama: Terorisme Fisik. Yaitu peristiwa-peristiwa yang sekarang menjadi puncak sorotan manusia; peledakan, pemboman, penculikan, bom bunuh diri, pembajakan dan seterusnya. Berbagai kejadian pahit dari terorisme fisik ini telah tercatat dalam sejarah. Pembunuhan Khalifah yang mulia, 'Umar bin al-Khattâb Al-Fârûq radhiyallâhu 'anhu oleh seorang Majûsi, Abu Lu'luah adalah salah satu bentuk terorisme yang rendah dan hina.

Kedua: Terorisme Ideologi (pemikiran/pemahaman). Dan terorisme jenis ini jauh lebih berbahaya dari terorisme fisik. Sebab seluruh bentuk terorisme fisik yang terjadi bersumber dari dorongan ideologi para pelakunya, baik itu dari kalangan orang-orang kafir yang merupakan sumber terorisme di muka bumi ini atau

¹¹ Dzulqarnain Muhammad Sanusi, *Macam-Macam Teroris*, <https://abunamira.wordpress.com>

dari kalangan kaum muslimin yang telah menyimpang pemikirannya dari jalan Islam yang benar.

Perang terhadap terorisme harus ditekankan dalam dua perkara, Perang secara fisik. Dan tentunya ini adalah tugas pihak yang berwenang. Dan wajib atas kaum muslimin yang mengetahui keberadaan para teroris tersebut untuk kerjasama dengan pihak yang berwenang dalam rangka tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan dan sebagai upaya untuk menjaga keamanan manusia.

Bila dilihat dari model gerakan dan aksi-aksinya, maka jenis utama terorisme dapat dibagi tiga: terorisme revolusioner, terorisme sub-revolusioner, dan terorisme represif. Meskipun oleh Lodge kategori ini disebut sebagai *over-generalis* karena tidak dijelaskan karakter masing-masing.¹²

Akan tetapi kalau dilihat dari sudut pelaku dan cakupannya, maka terorisme dapat dikategorikan kepada terorisme internal dan terorisme internasional. Terorisme internal dilakukan oleh negara. Sementara terorisme internasional adalah tindakan terorisme yang melewati batas satu negara terhadap siapa dan oleh siapa, atau siapa sponsornya.¹³

Sementara itu apabila dilihat dari sudut subjeknya, tindakan terorisme bisa dilakukan oleh individu, kelompok,

dan bisa pula dilakukan oleh negara. Apabila suatu negara terlibat sebagai pelaku terorisme, seperti disebut Ray S. Cline, maka defenisi kerja terorisme dapat dirumuskan sebagai:

“Pemakaian kekerasan oleh negara dan kelompok yang berkaitan untuk mendapatkan tujuan strategis, politik atau agama, dengan tindakan kejahatan yang dimaksudkan untuk menciptakan kekhawatiran luas di populasi sasaran...tujuan utama terorisme negara zaman sekarang ini adalah merusak stabilitas psiko-sosial dan pemerintah politik negara pluralis, dengan pemerintah representatif”.¹⁴

Sedangkan kalau dianalisis dari sudut akibat serta dampak tindakannya, maka terorisme mungkin dilakukan dalam beberapa tingkat, sebagaimana yang disimpulkan oleh Ali Tashkiri:

“Ada terorisme yang mengganggu keamanan, harkat martabat, harta milik dan lain-lain. Ada terorisme budaya yang mencabik-cabik identitas kemanusiaan, dan menyebabkan kehancuran dan ketidakpastian; ada pula terorisme informasi yang merampas kebebasan manusia menghirup udara segar. Kita dapat menyebutkan jenis-jenis terorisme lain, seperti terorisme ekonomi, terorisme ilmiah, terorisme diplomatik, terorisme militer dan lain-lain”.¹⁵

¹² Paul Wilkinson, *British Policy on Terrorism: An Assessment*, dalam Julied Lodge (Ed.), *The Threat of Terrorism*, Westview Press, Boulder-Colorado, 1988, hlm. 29-54.

¹³ *Ibid.*, hlm. 4-5.

¹⁴ Ray S. Cline “Pengantar” dalam H.H. Tucker (Ed.), *Combating the Terrorist*, Library of Congress Cataloging in Publication Data, New York, 1988, hlm. x.

¹⁵ Ayatullah Syaikh Muhammad Ali Tashkiri, *The Defenition of Terrorism*, dalam Al-Tawhid No. 1/Vol. V, Muharram, 1408 H/1987. Dimuat dalam Jurnal Al-Huda, Vol. 1, No. 6, 2002.

Apabila kategori yang diberikan Tashkiri dijadikan sebagai pisau analisis maka tindakan-tindakan teror atau terorisme kelihatannya bukan lagi menjadi musuh dunia, tetapi juga menjadi budaya dunia. Sebab dalam tingkat tertentu hampir semua negara, terutama negara yang memiliki watak kolonialis telah dan sedang melakukannya.

Menurut Moeflich Hasbullah berkata: Akankah gerakan terorisme berakhir ? Tidak ada tanda-tanda mengarah kesitu. Sebagai salah satu bentuk ekspresi dari potensi radikal manusia, selama masih ada kesewenang-wenangan kekuasaan, dominasi represif, ketidakpuasan atas ketidakadilan sosial dan rasa frustrasi atas aspirasi-aspirasi yang terhambat, terorisme tidak akan hilang. Terorisme pun multi wajah dari yang sederhana hingga yang kolosal. Banyak akar, latar dan altar yang memproduksinya, tapi yang sering muncul adalah pandangan simplifikasi. Diantara simplifikasi adalah pengkaitannya dengan agama karena memang agama, yang dijadikan saluran ideologi yang paling ekstrem. Tapi pengkaitan ini tidak selalu akurat mengingat persoalan terorisme sesungguhnya sangat kompleks. Konteks terorisme pun beragama. Paling tidak ada lima tipe terorisme yang bisa dikenali:¹⁶

Pertama, Terorisme Jihad

Terorisme yang dilakukan sekelompok orang yang berfaham ekstrem, baik dalam Islam, Kristen atau Hindu. Dalam setiap agama, selalu ada sekelompok minoritas yang memandang segala sesuatu secara

hitam putih dan menyatakan aspirasi dan keinginannya tanpa kompromi. Siapa saja yang “mengancam” agamanya dipandang kafir dan musuh. Mereka memiliki sejumlah argumen tapi hanya berlaku dan dihayati oleh kelompok mereka sendiri sesuai pengalaman yang mereka hayati dan persepsikan. Gerakan terorisme ini dipersiapkan dan dimaksudkan sebagai perlawanan terhadap musuh-musuh Tuhan.

Kedua, Terorisme Intelijen

Ini adalah terorisme yang diciptakan (*created terrorism*) oleh sebuah rezim penguasa. Tujuannya paling tidak ada dua: Pertama, mempertahankan kekuasaan. Kedua, melemahkan musuh dan Ketiga, pengalihan isu. Pemerintahan yang sedang berkuasa sering tidak tahan mengalami hujatan dan kritik terus-menerus dari masyarakat dan warga negaranya yang kecewa oleh berbagai persoalan yang membuat mereka frustrasi. Dengan pengalihan isu, sorotan atas pemerintahannya berkurang dan perhatian masyarakat pun berpindah ke isu-isu lain yang diciptakannya. Bila perlawanan semakin kuat, gerakan teror pun diciptakan. Terorisme ini adalah bentukan intelijen dengan menyewa para pelaku dari lapisan tidak terdidik. Mereka diiming-imingi sejumlah hadiah dan jaminan kehidupan. Diluar negeri, CIA, KGB, Mossad adalah badan-badan intelijen sudah banyak memproduksi terorisme intelijen.

Ketiga, Terorisme Psikopat

Terorisme yang dilakukan oleh sekelompok orang abnormal dan “tidak waras.” Mereka adalah orang-orang yang mengidap psikopat yang mengalami

¹⁶ Moeflich Hasbullah, Dosen UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, http://www.academia.edu/3637610/Tesis-tesis_tentang_Terrorisme

sakit mental dan gangguan jiwa, tapi penampilan dan gayanya kadang memikat dan meyakinkan. Keonaran yang dilakukannya hanyalah ekspresi abnormalitasnya, tidak ada kaitannya dengan kekecewaan sosial politik apalagi cita-cita luhur, protes pada ketidakadilan atau menegakkan idealisme. Kalaupun ada kaitan dengan agama tapi agama yang difahaminya secara tidak wajar, bertentangan dengan akal sehat. Mereka memiliki imajinasi-imajinasi yang aneh, yang bertabrakan dengan *commonsense*. Seorang psikopat lunak tindakannya hanya mengancam, mengganggu dan melakukan kekerasan fisik pada individu, tapi psikopat yang agresif bisa melakukan teror yang menyebabkan korban massal. Tujuan psikopat umumnya adalah balas dendam, egoisme, mencari sensasi termasuk karena cinta yang ditolak. Mereka bisa bertindak kejam dan sadis.

Empat, Terorisme Konflik

Terorisme yang muncul dari konflik sosial masyarakat atau antar negara. Dua kelompok atau lebih berkonflik kemudian melakukan gerak-gerakan teror untuk melemahkan lawannya, memenangkan nafsu kekuasaan kelompok dan mencapai tujuan-tujuannya. Pada level masyarakat, jenis terorisme ini adalah penindasan sebuah kelompok atas kelompok lain, ancaman oleh kelompok preman, penindasan oleh gank termasuk tawuran masyarakat.

Lima, Terorisme Legal

Adakah terorisme legal? Inilah terorisme yang dilakukan sebuah negara kepada kedaulatan negara lain dengan dukungan negara-negara beradab dengan atau tanpa pengesahan PBB. Tujuannya menggempur sebuah kelompok ekstrim-radikal atau menggulingkan pemerintahan despotik-otoriter di sebuah negara, tapi korbannya adalah masyarakat sipil. Korban sipil ini

bukan sebuah kesalahan dan tidak menjadi penyesalan. Sering, terorisme jenis ini dilakukan atas nama cita-cita luhur seperti penegakkan demokrasi, menciptakan rasa aman atau bantuan stabilitas politik.

Jenis jenis TPT ditinjau dari peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2002, juncto UU Nomor 15 Tahun 2003 terbagi 2 jenis TPT, yaitu:

a. Tindak Pidana Terorisme Murni, meliputi:

1) *TPT Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Dengan Sengaja Terhadap Perbuatan* yaitu: (Pasal 6 Perpu No. 1 Tahun 2002)

- a) Perbuatan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas,
- b) Perbuatan menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain,
- c) Perbuatan yang mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas internasional.

Sanksi Pidana Mati atau Penjara Seumur Hidup atau Pidana Penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

2) *TPT Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Sengaja Dengan Maksud Terhadap Perbuatan* yaitu: (Pasal 7 Perpu No. 1 Tahun 2002)

- a) Perbuatan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas,
- b) Perbuatan menimbulkan korban yang bersifat massal

-
- dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain,
- c) Perbuatan yang mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas internasional.

Sanksi Pidana Penjara Seumur Hidup.

3) *TPT Terhadap Perbuatan* yaitu: (Pasal 8 Perpu No. 1 Tahun 2002)

- a) menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara atau menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan tersebut;
- b) menyebabkan hancurnya, tidak dapat dipakainya atau rusaknya bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara, atau gagalnya usaha untuk pengamanan bangunan tersebut;
- c) dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, mengambil, atau memindahkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan, atau menggagalkan bekerjanya tanda atau alat tersebut, atau memasang tanda atau alat yang keliru;
- d) karena kealpaannya menyebabkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan hancur, rusak, terambil atau pindah atau menyebabkan terpasangnya tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan yang keliru;
- e) dengan sengaja atau melawan hukum, menghancurkan

- atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- f) dengan sengaja dan melawan hukum mencelakakan, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak pesawat udara;
- g) karena kealpaannya menyebabkan pesawat udara celaka, hancur, tidak dapat dipakai, atau rusak;
- h) dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, atas penanggung asuransi menimbulkan kebakaran atau ledakan, kecelakaan kehancuran, kerusakan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang dipertanggungjawabkan terhadap bahaya atau yang dipertanggungjawabkan muatannya maupun upah yang akan diterima untuk pengangkutan muatannya, ataupun untuk kepentingan muatan tersebut telah diterima uang tanggungan;
- i) dalam pesawat udara dengan perbuatan yang melawan hukum, merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pesawat udara dalam penerbangan;
- j) dalam pesawat udara dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman dalam bentuk lainnya, merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pengendalian pesawat udara dalam penerbangan;

- k) melakukan bersama-sama sebagai kelanjutan permufakatan jahat, dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, mengakibatkan luka berat seseorang, mengakibatkan kerusakan pada pesawat udara sehingga dapat membahayakan penerbangannya, dilakukan dengan maksud untuk merampas kemerdekaan atau meneruskan merampas kemerdekaan seseorang;
- l) dengan sengaja dan melawan hukum melakukan perbuatan kekerasan terhadap seseorang di dalam pesawat udara dalam penerbangan, jika perbuatan itu dapat membahayakan keselamatan pesawat udara tersebut;
- m) dengan sengaja dan melawan hukum merusak pesawat udara dalam dinas atau menyebabkan kerusakan atas pesawat udara tersebut yang menyebabkan tidak dapat terbang atau membahayakan keamanan penerbangan;
- n) dengan sengaja dan melawan hukum menempatkan atau menyebabkan ditempatkannya di dalam pesawat udara dalam dinas, dengan cara apapun, alat atau bahan yang dapat menghancurkan pesawat udara yang membuatnya tidak dapat terbang atau menyebabkan kerusakan pesawat udara tersebut yang dapat membahayakan keamanan dalam penerbangan;
- o) melakukan secara bersama-sama 2 (dua) orang atau lebih, sebagai kelanjutan dari permufakatan jahat, melakukan dengan direncanakan lebih dahulu, dan mengakibatkan luka berat bagi seseorang dari perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf l, huruf m, dan huruf n;
- p) memberikan keterangan yang diketahuinya adalah palsu dan karena perbuatan itu membahayakan keamanan pesawat udara dalam penerbangan;
- q) di dalam pesawat udara melakukan perbuatan yang dapat membahayakan keamanan dalam pesawat udara dalam penerbangan;
- r) di dalam pesawat udara melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban dan tata tertib di dalam pesawat udara dalam penerbangan.
- Sanksi Pidana Sesuai Dengan Pasal 6 Perpu No. 1 Tahun 2002
- 4) *TPT Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Perbuatan*, yaitu: (Pasal 9 Perpu No. 1 Tahun 2002) Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme.
- Sanksi Pidana Mati atau Penjara Seumur Hidup atau Pidana Penjara

-
- paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
- 5) *TPT Dengan Sengaja Menggunakan Senjata Kimia, Senjata Biologis, Radiologi, Mikroorganisme, Radioaktif, atau Komponennya Yang Mengakibatkan* yaitu: (Pasal 10 Perpu No. 1 Tahun 2002)
Perbuatan menimbulkan suasana teror, atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal, membahayakan terhadap kesehatan, terjadi kekacauan terhadap kehidupan, keamanan, dan hak-hak orang, atau terjadi kerusakan, kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional.
Sanksi Pidana sesuai dengan Pasal 6 Perpu No. 1 Tahun 2002
- 6) *TPT Dengan Sengaja (Patut Diketahui) Menyediakan, Mengumpulkan Dana Dengan Tujuan Akan Digunakan Sebagian atau Seluruhnya Melakukan TPT* Pasal 6, 7, 8, 9 dan Pasal 10 (Pasal 11 Perpu No. 1 Tahun 2002)
Sanksi Pidana Penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.
- 7) *TPT Dengan Sengaja (Patut Diketahui) Menyediakan, Mengumpulkan Harta Kekayaan Dengan Tujuan Akan Digunakan Sebagian atau Seluruhnya Untuk Melakukan* yaitu: (Pasal 12 Perpu No. 1 Tahun 2002)
- a) tindakan secara melawan hukum menerima, memiliki, menggunakan, menyerahkan, mengubah, membuang bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya yang mengakibatkan atau dapat mengakibatkan kematian atau luka berat atau menimbulkan kerusakan harta benda;
- b) mencuri atau merampas bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya;
- c) penggelapan atau memperoleh secara tidak sah bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya;
- d) meminta bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya secara paksa atau ancaman kekerasan atau dengan segala bentuk intimidasi;
- e) mengancam:
- (1) menggunakan bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya untuk menimbulkan kematian atau luka berat atau kerusakan harta benda; atau
- (2) melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf b dengan tujuan untuk memaksa orang lain, organisasi internasional, atau negara lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.
- f) mencoba melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, atau huruf c; dan
- g) ikut serta dalam melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f.
-

Sanksi Pidana Penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

- 8) *TPT Dengan Sengaja Memberikan Bantuan atau Kemudahan Terhadap Pelaku TPT dengan Perbuatan* yaitu: (Pasal 13 Perpu No. 1 Tahun 2002)
- a) memberikan atau meminjamkan uang atau barang atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku tindak pidana terorisme;
 - b) menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme; atau
 - c) menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme.

Sanksi Pidana Penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

- 9) *TPT Direncanakan dan atau Menggerakkan Orang Lain Untuk Melakukan TPT dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan Pasal 12* (Pasal 14 Perpu No. 1 Tahun 2002).

Sanksi Pidana Mati atau Pidana Penjara Seumur Hidup.

- 10) *TPT Permufakatan Jahat, Percobaan atau Pembantuan Untuk Melakukan TPT Dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan Pasal 12* (Pasal 15 Perpu No. 1 Tahun 2002)

Sanksi Pidana Disamakan Dengan Pelaku Tindak Pidananya.

- 11) *TPT Di Luar Wilayah Negara RI Yang Memberikan Bantuan, Kemudahan, Sarana, atau Keterangan Untuk Terjadinya TPT* (Pasal 16 Perpu No. 1 Tahun 2002)

Sanksi Pidana Disamakan Dengan Pelaku Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12.

- 12) *TPT Yang Dilakukan Oleh Atau Atas Nama Korporasi, Hubungan Kerja, Hubungan Lain Dalam Lingkungan*

Korporasi, Baik Sendiri Sendiri, atau Bersama-sama (Pasal 17 Perpu No. 1 Tahun 2002)

Sanksi Pidana Dijatuhkan Pada Korporasi (diwakilkan oleh pengurus) dan atau Pengurusnya. Sanksi Pidana Pokok Untuk Korporasi berupa Pidana Denda Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah) dan Pidana Tambahan berupa dibekukan atau dicabut izinnya. (Pasal 18 Perpu No. 1 Tahun 2002)

- 13) *TPT Yang Dilakukan Oleh Pelaku TPT Berusia Di Bawah 18 Tahun* (Pasal 19 Perpu No. 1 Tahun 2002) Ketentuan mengenai penjatuhan pidana minimum khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16 dan ketentuan mengenai penjatuhan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, tidak berlaku untuk pelaku tindak pidana terorisme yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.

- b. Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Terorisme, meliputi:

- 1) *TPL Dengan Kekerasan, Ancaman Kekerasan Terhadap Perbuatan*, yaitu: (Pasal 20 Perpu No. 1 Tahun 2002) Perbuatan mengintimidasi penyelidik, penyidik, penuntut umum, penasihat hukum, dan/ atau hakim yang menangani tindak pidana terorisme sehingga proses peradilan menjadi terganggu.

Sanksi Pidana Penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

- 2) *TPL Memberikan Kesaksian Palsu, Menyampaikan Alat Bukti Palsu*

atau Barang Bukti Palsu, dan Mempengaruhi Saksi Secara Melawan Hukum di Sidang Pengadilan, atau Melakukan Penyerangan Terhadap Saksi, Termasuk Petugas Pengadilan Dalam Perkara TPT (Pasal 21 Perpu No. 1 Tahun 2002)

Sanksi Pidana Penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

- 3) *TPL Dengan Sengaja Mencegah, Merintang, atau Menggagalkan Secara Langsung atau Tidak Langsung Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Dalam Perkara TPT (Pasal 22 Perpu No. 1 Tahun 2002)*

Sanksi Pidana Penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.

- 4) *TPL Setiap Saksi dan Orang Lain yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) (Dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan TPT dilarang menyebutkan nama atau alamat pelapor atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor) (Pasal 23 Perpu No. 1 Tahun 2002).*

Sanksi Pidana Kurungan Paling Lama 1 (satu) Tahun.

- 5) *TPL Yang Dilakukan Oleh Pelaku TPT Berusia Dibawah 18 Tahun (Pasal 24 Perpu No. 1 Tahun 2002)*

Ketentuan mengenai penjatuhan pidana minimum khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22, tidak berlaku untuk pelaku tindak pidana terorisme yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.

Di samping itu TPT tidak dapat dilepaskan dengan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, yang mana

pengaturannya terpisah dengan UU No. 15 Tahun 2003 *juncto* Perpu No. 1 Tahun 2002. Tindak pidana pendanaan terorisme diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 10 UU No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Dalam hal ini penulis hanya terbatas pada TPT, sedangkan tindak pidana pendanaan terorisme Insya Allah akan diteliti pada waktu dan topik berbeda yang akan datang.

3. Penetapan Aspek Hukum Pidana Materiel Dalam RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Sebagaimana kita ketahui hukum pidana materiel (*substantive criminal law*) dinamakan juga hukum pidana umum (*het gemeenestrafrecht*) artinya hukum pidana berlaku umum, yaitu KUHP. Di samping juga terdapat peraturan perundang undangan pidana di luar KUHP seperti UU No. 15 Tahun 2003 *juncto* Perpu No. 1 Tahun 2002, maupun UU No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, yang semuanya tunduk kepada sistem yang dipakai dalam KUHP. Namun ada pengecualian ketentuan tersebut memperbolehkannya menyimpang sebagaimana diatur Pasal 103 KUHP, yang berbunyi "ketentuan ketentuan dalam bab I sampai dengan bab VIII dari Buku ke I (aturan-aturan umum), juga berlaku bagi perbuatan perbuatan yang oleh aturan-aturan dalam perundang-undangan lain diancam dengan pidana, kecuali kalau ditentukan lain oleh undang-undang.

Pembahasan penetapan aspek hukum pidana materiel dalam RUU PTPT, mengingatkan kita pada 3 permasalahan pokok dalam hukum pidana. Yang pertama adalah perumusan perbuatan yang dapat dipidana atau perbuatan yang dikriminalisasikan, yang kedua adalah pertanggungjawaban pidana dan yang terakhir adalah sanksi, baik berupa pidana (*straf*) maupun yang berupa tindakan (*maatregel*).¹⁷

a. Perumusan Tindak Pidana Terorisme
Kebijakan formulasi di Indonesia, ada beberapa alternatif untuk TPT dapat ditempuh, antara lain:

- 1) Ditempatkan/diintegrasikan ke dalam KUHP.
 - a) Diintegrasikan ke dalam KUHP yang saat ini berlaku;
 - b) Dintegrasikan ke dalam RKUHP yang akan datang sebagai wujud dari kebijakan kodifikasi yang menyeluruh.
- 2) Ditempatkan/diintegrasikan dalam undang-undang khusus di luar KUHP.

Penempatan/pengaturan tindak pidana terorisme untuk sementara dimuat dalam Konsep Rancangan Undang Undang KUHP 2015, sebagai salah satu tindak pidana pada Buku II titel I TINDAK PIDANA TERHADAP KEAMANAN NEGARA, yaitu Bagian Keempat tentang Tindak Pidana Terorisme, dimulai Pasal 250 sampai

dengan Pasal 262 Konsep RKUHP 2015, terdiri dari:

- a) Tindak Pidana Terorisme (Pasal 250 sampai dengan Pasal 252)
- b) Tindak Pidana Terorisme dengan Menggunakan Bahan Kimia (Pasal 253 sampai dengan Pasal 254)
- c) Pendanaan Tindak Pidana Terorisme (Pasal 255 sampai dengan Pasal 261)
- d) Perluasan Tindak Pidana Terorisme (Pasal 262).

Beberapa kebijakan formulasi TPT yang termuat dalam konsep RKUHP Tahun 2015 dapat diketahui tindakan terorisme suatu tindakan kekerasan, ancaman kekerasan yang mempunyai dampak meluas diantaranya kematian orang lain, perusakan sarana umum / fasilitas umum maupun fasilitas internasional atau harta benda orang lain, perusakan lingkungan hidup. Tindakan terorisme tersebut yang mempunyai tujuan, tetapi tidak secara tegas dimuat unsur politik dalam kebijakan formulasi Konsep RKUHP tersebut, walaupun hampir semua definisi terorisme yang bermuatan motif politik telah adanya penyeragaman / persamaan oleh beberapa para ahli hukum, maupun konvensi-konvensi internasional. Demikian pula penetapan terhadap asas-asas hukum pidana materiel dalam TPT diantaranya ajaran percobaan, penyertaan, gabungan tindak pidana, atau permufakatan jahat merupakan suatu delik berdiri sendiri atau delik yang sempurna.

¹⁷ Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materiel Indonesia Di Masa Datang*, Pidato Pengukuhan Guru Besar, Semarang, Tanggal 24 Februari 1990, hlm. 2.

Kemudian dalam RUU PTPT dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- 1) Tindak Pidana Terorisme (Pasal 6 sampai dengan Pasal 19)
- 2) Tindak Pidana Lainnya Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Terorisme (Pasal 20 sampai dengan Pasal 24).

Kebijakan formulasi TPT dalam RUU PTPT hampir sama dengan Konsep RKUHP Tahun 2015, akan tetapi yang membedakannya penetapan hukum pidana materiel terhadap asas-asas hukum pidana dalam RUUPTPT ditetapkan pula sanksi pidana mati atau seumur hidup.

a. Sistem Pidana dan Pemidanaan Pada Tindak Pidana Terorisme

Sistem Pidana dan Pemidanaan dalam RUU PTPT mengenal antara lain: 1) Sanksi pidana mati, pidana penjara seumur hidup, pidana penjara sementara waktu dan pidana denda, 2) Ketentuan minimum khusus dan maksimum khusus dari pidana penjara, dan 3) Penetapan sanksi pidana bersifat alternatif.

Sanksi pidana mati hanya ditetapkan pada kelompok TPT, bukan pada tindak pidana lain yang berkaitan dengan TPT. Sanksi pidana mati penetapannya memakai sistem alternatif (bukan perumusan tunggal), berarti suatu bentuk pilihan lainnya yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara waktu. Hal ini hampir sama dengan perumusan sanksi pidana mati dalam konsep RKUHP 2015, namun ada perbedaannya yaitu sanksi pidana mati pada TPT dalam konsep RKUHP 2015 hanya ditetapkan apabila TPT dilakukan dengan unsur sengaja yang bersifat

husus "Direncanakan". Sedangkan dalam RUUPTPT sanksi pidana mati pada TPT mempunyai sifat meluas dan hampir semua TPT dikenakan sanksi pidana mati yaitu Pasal 6, 8, 9, 10, 15, 16, dan Pasal 19. Bahkan ada pula ajaran percobaan pada TPT yang dikenakan sanksi pidana mati yaitu Pada Pasal 9.

Ketentuan minimum khusus pada pidana penjara sementara waktu untuk TPT yaitu ditetapkan sedikit-dikitnya paling singkat pidana penjara 3 tahun (Pasal 9, 11, 12, dan Pasal 13) dan maksimum khusus pada pidana penjara sementara waktu yaitu pidana penjara 20 tahun. Demikian pula ketentuan minimum khusus pada tindak pidana lain yang berkaitan dengan TPT, yaitu paling sedikit-dikitnya pidana penjara 2 tahun (Pasal 22), bahkan ada yang dikenakan dengan pidana kurungan 1 tahun (Pasal 23). Untuk ketentuan maksimum khususnya yaitu paling tinggi pidana penjara 15 tahun (Pasal 20 dan 21).

b. Ajaran Percobaan Pada Tindak Pidana Terorisme

Ajaran percobaan TPT dalam RUUPTPT dikenal ajaran percobaan yang sempurna atau delik berdiri sendiri yang diatur dalam Pasal 9, 10 dan Pasal 15 RUUPTPT. Berarti sanksi pidana penjaranya disamakan dengan rumusan tindak pidana pada pasal dimaksud, bukan berarti mendapatkan pengurangan 1/3 nya seperti yang diatur dalam Pasal 53 KUHP. Ajaran percobaan pada TPT mengenal sanksi pidana yang paling berat, yaitu sanksi pidana mati (Pasal 9, 10, dan Pasal 15).

c. Pembantuan dan Pemudahan Pada Tindak Pidana Terorisme

Pembantuan dan Pemudahan TPT dalam RUUPTPT dikenal ajaran pembantuan dan pemudahan yang sempurna atau delik berdiri sendiri yang diatur dalam Pasal 13, 15, dan Pasal 16 RUUPTPT. Bandingkan dengan pembantuan dalam Pasal 56 KUHP, yaitu dipidana sebagai pembantu (*medeplichtige*) sesuatu kejahatan: Ke 1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan. Ke 2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Pembantuan tersebut, baik pada waktu kejahatan dilakukan atau sebelum kejahatan dilakukan ancaman pidana untuk pembantuan dikurangi sepertiga dari pidana pokok, apabila kejahatan diancam pidana mati atau seumur hidup, dijatuhi pidana penjara paling lama lima belas tahun (Pasal 57 KUHP).

Ajaran pembantuan dan pemudahan pada TPT, hal ini dikenal delik pasif berarti hanya membantu pada sebelum dan pada saat tindak pidana dilakukan, dan untuk pemudahan berarti memudahkan setelah terjadinya TPT tersebut. Sanksi pidana yang diterapkan pada pembantuan dan pemudahan disamakan dengan sipelaku tindak pidana langsung. Bahkan ada keistimewaan untuk pembantuan dan pemudahan pada TPT yaitu sanksi pidana yang paling berat dikenakan pidana mati (Pasal 15 dan 16).

d. Pendanaan Pada Tindak Pidana Terorisme

Sistem Pendanaan TPT dalam RUUPTPT diatur dalam perbuatan melawan hukum pada Pasal 11, 13 dan Pasal 16 RUUPTPT. Untuk pendanaan pada TPT telah mengadakan pengaturan tersendiri yaitu diatur dalam Undang Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Pendanaan TPT dirumuskan suatu perbuatan melawan hukum berarti perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang yang dijadikan sebagai unsur TPT, maka pembuktiannya harus dibuktikan. Dalam hal tidak dapat dibuktikan maka putusannya mengakibatkan putusan bebas dari segala dakwaan.

e. Harta Kekayaan Pada Tindak Pidana Terorisme

Harta kekayaan pada TPT dalam RUUPTPT berupa penyediaan uang, barang atau mengumpulkan harta kekayaan dalam rangka melakukan TPT diatur pada Pasal 12 dan Pasal 13 RUUPTPT. Sanksi pidananya dikenal dengan ketentuan minimum khusus dan maksimum khusus yaitu paling sedikit pidana penjara 3 tahun dan maksimal khusus pidana penjara 15 tahun. Di lain pihak sebelumnya ditemukan dalam perumusan TPT mempergunakan istilah "mengumpulkan dana".

f. Permufakatan Jahat Pada Tindak Pidana Terorisme

Permufakatan Jahat TPT dalam RUUPTPT dipandang sebagai delik selesai

sebagaimana diatur dalam perbuatan melawan hukum pada Pasal 15 jo. Pasal 7 sampai dengan Pasal 12 RUUPTPT. Permufakatan jahat TPT ditetapkan sanksi pidana paling berat yaitu pidana mati (Pasal 15 jo. Pasal 8, 9, dan Pasal 10).

g. Pelaku Tindak Pidana Terorisme

Pelaku TPT atau dikenal juga sebagai subjek tindak pidana dapat dikelompokkan sebagai berikut: pelaku berupa orang atau manusia dan badan hukum atau korporasi. Untuk lebih jelas dalam RUUPTPT memakai istilah setiap orang dan korporasi, sebagai berikut:

Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual atau korporasi (Pasal 1 butir Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (Pasal 1 butir 4).

Selain itu juga terdapat pelaku TPT yang dilakukan dibawah umur 18 tahun (Pasal 19 dan Pasal 24), yang ancaman pidana berbeda dengan sanksi pidana yang dilakukan oleh pelaku dewasa. Dalam hal ini tidak berlakunya ketentuan minimum khusus untuk pelaku dibawah umur (18 tahun), berarti memberlakukan ketentuan minimum umum yaitu paling sedikit 1 hari. Kecuali ketentuan maksimum khusus tetap diberlakukan untuk pelaku dibawah umur (18 tahun), meliputi juga pelaku dibawah umur (18 tahun) tidak menutup kemungkinan dikenakan sanksi pidana mati (Pasal 19 *juncto* Pasal 6, 9, dan Pasal 10).

Mengenai Pelaku TPT berkedudukan di luar wilayah Indonesia bersifat memberi bantuan, kemudahan, sarana, dan keterangan TPT dikenakan sanksi pidana yang sama dengan pelaku tindak pidana dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 sebagaimana dimuat dalam Pasal 16 RUUPTPT.

C. PENUTUP

Kebijakan formulasi untuk TPT, dalam penempatan/pengaturan TPT sebagai tindak pidana tertentu dalam RUU PTPT mempunyai sifat berdiri sendiri, dengan Sistem Pidana dan Pemidanaan ditetapkan sanksi pidana mati, pidana penjara seumur hidup, pidana penjara dan pidana denda dengan ketentuan minimum khusus dan maksimum khusus dari pidana penjara, serta penetapan sanksi pidana bersifat alternatif.

Ajaran percobaan TPT dikenal ajaran percobaan yang sempurna atau delik berdiri sendiri. Berarti sanksi pidana penjaranya disamakan dengan rumusan tindak pidana pada pasal dimaksud, bukan berarti mendapatkan pengurangan 1/3 nya seperti yang diatur dalam Pasal 53 KUHP. Ajaran percobaan pada TPT mengenal sanksi pidana yang paling berat, yaitu sanksi pidana mati.

Pembantuan dan Pemudahan TPT dikenal ajaran pembantuan dan pemudahan yang sempurna atau delik berdiri sendiri. Ajaran pembantuan dan pemudahan pada TPT, hal ini dikenal delik pasif berarti hanya membantu pada sebelum dan pada saat tindak pidana dilakukan, dan untuk pemudahan berarti

memudahkan setelah terjadinya TPT tersebut. Sanksi pidana yang ditetapkan pada pembantuan dan pemudahan disamakan dengan pelaku tindak pidana langsung. Bahkan ada keistimewaan untuk pembantuan dan pemudahan pada TPT yaitu sanksi pidana yang paling berat dikenakan pidana mati.

Sistem Pendanaan TPT telah mengadakan pengaturan tersendiri yaitu diatur dalam UU No. 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Pendanaan TPT dirumuskan suatu perbuatan melawan hukum berarti perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang yang dijadikan sebagai unsur TPT, maka pembuktiannya harus dibuktikan. Dalam hal tidak dapat dibuktikan, maka putusannya mengakibatkan putusan bebas dari segala dakwaan.

Tindak pidana harta kekayaan TPT berupa penyediaan atau mengumpulkan harta kekayaan dalam rangka melakukan TPT, yang sanksi pidananya dikenal dengan ketentuan minimum khusus dan maksimum khusus yaitu paling sedikit pidana penjara 3 tahun dan maksimal khusus pidana penjara 15 tahun. Sedangkan Permufakatan Jahat TPT dipandang sebagai delik selesai. Permufakatan jahat TPT ditetapkan sanksi pidana paling berat yaitu pidana mati.

Pelaku TPT atau dikenal juga sebagai subjek tindak pidana dapat dikelompokkan pelaku berupa orang atau manusia dan badan hukum atau korporasi, meliputi juga, baik orang perseorangan, kelompok orang, baik sipil,

militer, maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual atau korporasi yang merupakan kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayatullah Syaikh Muhammad Ali Tashkiri, *The Defenition of Terrorism*, Al-Tawhid No. 1/vol.V. Muharram. 1408H/1987.
- Bryan A.Gardner, Editor in chief, *Black's Law Dictionary*, Seventh Edition, Paul St.Minim, 1999.
- Dzulqarnain Muhammad Sanusi, *Macam-Macam Teroris*, <https://abunamira.wordpress.com>
- Indriyanto Seno Adji, "Terorisme, Perpu No. 1 Tahun 2002 dalam Perspektif Hukum Pidana" dalam *Terorisme: Tragedi Umat Manusia*, O.C. Kaligis & Associates, Jakarta, 2001.
- Julied Lodge (Ed.), *The Threat of Terrorism*, Westview Press, Boulder-Colorado, 1988.
- Kunarto, *Intelijen Pengertian dan Pemahamannya*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1999.
- Moeflich Hasbullah, *Tesis-Tesis tentang Terorisme*, Dosen UIN Sunan Gunung Jati. Bandung, <http://www.academia.edu/3637610>.

-
- Moh. Hatta, *Kebijakan Politik Kriminal: Penegakan Hukum Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan*, Cet. Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Muladi, *Hakekat Terorisme dan Beberapa Prinsip Pengaturan dalam Kriminalisasi*, Jurnal Kriminologi Indonesia FISIP UI, Vol. 2 No. III Desember 2002.
- _____, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Perpustakaan Nasional Indonesia, Jakarta, 2002.
- _____, *Proyeksi Hukum Pidana Materiel Indonesia di Masa Datang*, Pidato Pengukuhan Guru Besar, Semarang, Tanggal 24 Februari 1990.
- Muhammad Mustofa, *Memahami Terorisme: Suatu Perspektif Kriminologi*, Jurnal Kriminologi Indonesia FISIP UI, Vol. 2 No. III. Desember 2002.
- Rikard Bagun, *Indonesia di Peta Terorisme Global*, <http://www.polarhome.com/> 17 November 2002.
- Tucker, H.H. (Ed.), *Combating the Terrorism*, Library of Congress Cataloging in Publication Data, New York, 1988.
- Tim Perumus Seminar, *Makalah Seminar: Terorisme Suatu Tantangan Bagi POLRI*, Lemdiklat, Polri Sekolah Lanjutan Perwira, 17 November 2002.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Kitab Undang Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Menjadi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara
- Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
- Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2012 Tentang Badan Intelijen Negara.
- Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
- Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata
-

Kerja Kepolisian Negara Republik
Indonesia

Sumber Lain:

Convention Against Terrorism. <http://www.unode.org>

Jakarta. *kompas.com*. Kamis 14 Januari 2016.